

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") MELALUI PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 614.916.967 (ENAM RATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH) SAHAM BIASA SERI B ATAS NAMA DENGAN NILAI NOMINAL RP100 (SERATUS RUPIAH).

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32").



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.

Kegiatan usaha:

Bergerak dalam bidang usaha perbankan

KANTOR PUSAT

Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995
Web site : www.bankmayapada.com

KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang dan 79 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas, dan 86 Kantor Fungsional yang tersebar di propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Maluku dan Papua

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Tambahan dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal
9 November 2016**

DAFTAR ISI

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU	3
BAB I URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN	4
BAB II INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	13
BAB III PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	15
BAB IV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN	19

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK	:	2 Agustus 2016
Pengumuman RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan	:	9 Agustus 2016
Tanggal RUPSLB	:	15 September 2016
Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD ke BEI	:	19 September 2016
Pengumuman Hasil Keputusan RUPSLB	:	19 September 2016
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif	:	8 November 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	:	
-Pasar Reguler dan Negosiasi	:	15 November 2016
-Pasar Tunai	:	18 November 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	:	
-Pasar Reguler dan Negosiasi	:	16 November 2016
-Pasar Tunai	:	21 November 2016
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD	:	18 November 2016
Tanggal Distribusi HMETD	:	21 November 2016
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	22 November 2016
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	22– 28 November 2016
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	24 – 30 November 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pesanan Tambahan	:	30 November 2016
Tanggal Penjatahan	:	1 Desember 2016
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan	:	5 Desember 2016

A. Keterangan Umum Mengenai Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Mayapada International berdasarkan Akta Notaris No. 196 tanggal 7 September 1989 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25.HT.01.01.Th.90 tanggal 10 Januari 1990 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 198/1990 tanggal 24 Januari 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan No. 2469/1994 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 1995, nama PT Bank Mayapada International kemudian diubah menjadi PT Bank Mayapada Internasional berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada International No. 104 tanggal 10 Juli 1995, yang dibuat dihadapan Yuliandi Ermawanto, S.H. sebagai pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan C2-10.709 HT.01.04.Th.95 tanggal 25 Agustus 1995, dan didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1173/1995 Tanggal 25 Oktober 1995, Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1995, Tambahan No. 10522/1995.

Perseroan telah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 47 tanggal 10 Januari 1997, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman No. C2-2973.HT.01.04.TH.97 tanggal 23 April 1997 dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 757/BH.09.05/V/1997 tanggal 23 Mei 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 1997, Tambahan No. 3024/1997.

Pada tahun 1999, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("**PUT I**") berdasarkan Akta No. 254 tanggal 29 Desember 1999, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman yang dinyatakan dalam Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C-9009 HT.01.04-TH.2000 tanggal 19 April 2000, telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1051/RUB 09.05/V/2000 tanggal 5 Mei 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan Berita Negara No. 305, dan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. S-2152/PM/1999 tanggal 2 November 2000, akta ini menyatakan persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 63.256.500 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) saham sebagai realisasi dari PUT I dengan nilai nominal Rp.500 (lima ratus Rupiah).

Pada tahun 2001, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("**PUT II**") berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 199 tanggal 16 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman yang dinyatakan dalam Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C-7202 HT.01.04-TH.2001 tanggal 31 Agustus 2001, telah didaftarkan dalam dalam daftar Perusahaan No. TDP 090516515532 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2517/RUB.09.05/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan Berita Negara No. 252, dan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif Bapepam-LK No. S-1530/PM/2001 tanggal 22 Juni 2001, akta ini menyatakan persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam portepel dalam rangka PUT II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 647.094.167 (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) saham biasa atas nama Seri B dengan nominal Rp. 100 (seratus Rupiah).

Pada tahun 2002, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III ("**PUT III**") berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 6 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-15528.HT.01.04-TH.2002 tahun 2002 Tanggal 19 Agustus 2002, serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 19 Tanggal 7 Maret 2003 dan Tambahan Berita Negara No. 184 , telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif Bapepam -LK No. S-1382/PM/2002 tanggal 25 Juni 2002, akta ini menyatakan persetujuan mengenai pengeluaran saham portepel dalam PUT III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham perseroan dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 765.919.200 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus) saham biasa atas nama seri B dengan nominal Rp.100 (seratus Rupiah).

Pada tahun 2007, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("**PUT IV**") berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 179 tanggal 27 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. W7-HT.01.04-10311 Tanggal 13 Juli 2007, serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 65 Tanggal 14 Agustus 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 925, telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif Bapepam -LK No. S-2509/BL/2007 tanggal 29 Mei 2007, akta ini menyatakan persetujuan mengenai pengeluaran saham dalam portepel PUT IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 1.288.266.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).

Pada tanggal 17 Pebruari 2005, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK No. S-347/PM/2005 tertanggal 17 Februari 2005 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Bank Mayapada I Tahun 2005 dan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada I tahun 2005. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2007, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK No. 2351/BL/2007 tertanggal 16 Mei 2007 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007 dan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II tahun 2007.

Perseroan telah mengubah Anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 28 tanggal 4 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-03938.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No, AHU-0004655.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.43 tanggal 29 Mei 2009, Tambahan No. 14224/2009.

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas V ("**PUT V**") berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 189 tanggal 26 November 2010, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif Bapepam-LK No. S-9767/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010, PUT V tersebut mengenai pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka penawaran umum terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham perseroan sejumlah 515.306.400 (lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu empat ratus) saham biasa atas nama seri B dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Pada tahun 2013, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas VI ("**PUT VI**") berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham No. 129 tanggal 22 Juli 2013 jo. Addendum Pernyataan Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas VI PT Bank Mayapada Internasional, Tbk No. 71 tertanggal 13 September 2013, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif OJK No. S-291/D.04/2013 tanggal 27 September 2013, PUT VI tersebut mengenai pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka penawaran umum terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham perseroan sejumlah 386.479.800 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama seri B dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas VII ("**PUT VII**"), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 66 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana ditegaskan oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No.43 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H. Notaris di Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0943462 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3521545.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015, serta telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif Otoritas Jasa Keuangan No.S-564/D.04/2014 tanggal 24 Desember 2014, akta ini menyatakan persetujuan mengenai pengeluaran saham dalam portepel PUT VII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 434.789.775 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan total nilai nominal sebesar Rp.43.478.977.500,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas VIII ("**PUT VIII**"), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 44 tanggal 10 September 2015, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris Di Jakarta Pusat, sebagaimana ditegaskan oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 64 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris Di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0977313 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk tanggal 4 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3574766.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015, serta telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-393/D.04/2015 tanggal 9 September 2015, akta ini menyatakan persetujuan mengenai pengeluaran saham dalam portepel PUT VIII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 391.310.798 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan total nilai nominal sebesar Rp.39.131.079.800,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 114 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0017487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional Tbk. dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasar

melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03.0084059 tanggal 28 September 2016 dan perubahan data perseroan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0084060 tanggal 28 September 2016 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0113375.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. No. 232/BT/NOT/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses pengurusan oleh Notaris terkait.

Perijinan Usaha

Izin-izin yang diperoleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, antara lain:

Perihal	No. Surat	Tanggal	Dikeluarkan oleh
Ijin sebagai bank umum	342/KMK/.013/1990	16 Maret 1990	Menteri Keuangan Republik Indonesia
Ijin Usaha sebagai bank umum	23/33/UPPS/PSbD jo 5/235/PwB13	12 April 1990 jo 19 Desember 2003	Bank Indonesia
Surat Izin Usaha Sebagai Bank Devisa	26/26/KEP/DIR	3 Juni 1993	Bank Indonesia
Surat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing No	25/44/UD/Adv	29 Mei 1992	Bank Indonesia
Surat Keterangan Domisili Usaha	1613/5.16.0/31.74.02.1004/-1.711.53/2015	20 November 2015 berlaku hingga 25 November 2016	Kelurahan Karet
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.64.44085	13 Juni 2015 berlaku hingga 13 Juni 2020	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :
Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Bank Umum.

a. Kegiatan Usaha :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;

- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

b. Kegiatan Usaha Utama :

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Kegiatan Usaha Penunjang :

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

B. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 per saham untuk Saham Seri A dan Rp 100,00 per saham untuk Saham Seri B		
	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Saham Seri A			
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,96
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,16
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	81.766.500	40.883.250.000	1,90
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	9,02
Saham Seri B			
PT Mayapada Karunia	837.283.227	83.728.322.700	19,45
PT Mayapada Kasih	135.511.137	13.551.113.700	3,15
Brilliant Bazaar Pte. Ltd.	23.159.647	2.315.964.700	0,54
Unity Rise Limited	314.572.500	31.457.250.000	7,31
Galasco Investments Limited	430.442.100	43.044.210.000	10,00
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.721.767.508	172.176.750.800	40,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	453.426.154	45.342.615.400	10,53
Jumlah Saham Seri B	3.916.162.273	391.616.227.300	90,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.304.418.773	585.744.477.300	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	17.142.555.227	1.714.255.522.700	
Jumlah Saham dalam Portepel	17.142.555.227	1.714.255.522.700	

C. Susunan Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 114 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris : Ir. Hendra
Komisaris : Lee Wei Cheng
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris Independen : Insmerda Lebang

Direksi

Direktur Utama : Hariyono Tjahjarjadi, MBA
Wakil Direktur Utama : Jane Dewi Tahir
Direktur : Hariati Tupang

Direktur	:	Suwandy
Direktur	:	Rudy Mulyono
Direktur	:	Andreas Wiryanto
Direktur	:	Hung Li Chen
Direktur	:	Chang Fa Hsiang
Direktur	:	Tien Chen Wang

Penunjukkan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Yasir), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 7 Oktober 2016 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk di Bursa Efek Indonesia dan untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Yasir), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2016 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan terkait penerapan retrospektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2013) dan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan tahun 2014 yang diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kreston International Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM, CPA.

(dalam Jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
Aset	52.056.831	47.305.954	36.194.949
Liabilitas	47.279.994	42.718.881	33.413.765
Ekuitas	4.776.837	4.587.073	2.781.184
Pendapatan operasional	2.891.202	3.306.066	3.605.749
Beban operasional	2.570.809	4.173.248	(3.037.176)
Laba bersih	286.150	652.325	429.298

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

Rasio Keuangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015*	2015	2014
Rasio Kinerja				
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)	11,12%	11,91%	12,97%	10,25%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non- produktif	2,98%	1,33%	2,22%	1,46%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,81%	1,08%	2,02%	1,18%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,87%	0,22%	0,33%	0,19%
NPL – bruto	3,29%	1,29%	2,52%	1,46%
NPL – neto	2,41%	1,07%	2,26%	1,23%
Imbal hasil aset (ROA)	1,44%	1,96%	2,10%	1,95%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	14,16%	25,62%	23,33%	20,70%
Margin pendapatan bunga bersih (NIM)	4,67%	4,48%	4,58%	4,52%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	88,92%	83,94%	82,62%	84,50%
Loan to Deposits Ratio (LDR)	88,98%	84,79%	83,10%	81,25%

Kepatuhan

Persentase pelanggaran BMPK				
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)				
GWM Utama – Rupiah	6,51%	8,01%	7,59%	8,09%
GWM Sekunder Rupiah	6,10%	6,44%	6,86%	5,81%
GWM valuta asing	8,63%	8,42%	8,24%	8,12%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,06%	3,93%	0,59%	0,01%

*tidak diaudit

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) selalu berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan Bank Indonesia yang sebesar 8,0%.

Keterangan	Pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015*	2015	2014
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga-bersih	45,23%	42,30%	51,69%	16,13%
Pendapatan operasional lainnya	-13,52%	-66,29%	18,77%	-10,00%
Laba operasional	-13,22%	29,21%	54,39%	13,24%
Laba bersih	3,24%	10,42%	51,95%	12,49%
Jumlah aset	10,04%	12,82%	30,70%	50,64%
Jumlah kewajiban	10,68%	11,23%	27,85%	54,26%
Jumlah ekuitas	4,14%	31,84%	64,93%	18,10%

*tidak diaudit

E. Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru hasil PUT IX ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2016 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: Persentasi Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih sebesar maksimal 50% dari dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham perseroan.

Riwayat pembagian Dividen selama 5 tahun terakhir:

Tahun Pembagian	Laba Tahun Buku	Dividen per Saham
2012	2011	Rp27
2013	2012	Rp32
2014	2013	Tidak dibagikan dividen
2015	2014	Tidak dibagikan dividen
2016	2015	Rp23

Tidak terdapat *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

BAB II : INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. PENERBITAN HMETD

Perseroan dengan ini melakukan PUT IX dengan cara menerbitkan HMETD dan membagikannya kepada para pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 November 2016 pukul 16.00 WIB secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham tersebut, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 7 (tujuh) Saham akan memperoleh 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Harga Pelaksanaan HMETD Rp1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah) setiap Saham, yang seluruhnya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham.

PUT ini dilakukan dengan menerbitkan dan menawarkan sebanyak-banyaknya 614.916.967 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) saham biasa atas nama seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham sehingga total nilai penambahan modal sebesar Rp1.002.314.656.210 (satu triliun dua miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam dua ratus sepuluh Rupiah).

Saham yang akan dikeluarkan sebagai hasil pelaksanaan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI serta akan memberikan kepada pemegangnya hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham dari Perseroan yang saat ini telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk di dalamnya hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, pembagian dividen, pembagian saham bonus, ataupun pelaksanaan HMETD.

2. Pendistribusian, Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2016.

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik melalui BEI maupun di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku Agar HMETD tersebut dapat diperdagangkan di BEI selama periode perdagangan HMETD sebagaimana tersebut di atas, maka HMETD ini harus dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, dengan cara membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Para pemegang saham Perseroan harus memenuhi semua syarat dan ketentuan untuk membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang dipilihnya atas beban dan biaya para pemegang saham Perseroan sendiri. Para pemegang HMETD dapat mengalihkan haknya melalui perusahaan perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. Proforma Struktur Kepemilikan Perseroan

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT IX ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT IX secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham						
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama						
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) untuk per saham Seri A,						
Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk per saham Seri B						
	Sebelum pelaksanaan PUT IX			Setelah pelaksanaan PUT IX		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81%	388.256.500	194.128.250.000	1,8%
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,2%
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor :						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,96%	299.750.000	149.875.000.000	6,09%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,16%	6.740.000	3.370.000.000	0,14%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	81.766.500	40.883.250.000	1,90%	81.766.500	40.883.250.000	1,66%
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	9,02%	388.256.500	194.128.250.000	7,89%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	837.283.227	83.728.322.700	19,45%	999.716.545	99.971.654.500	20,32%
PT Mayapada Kasih	135.511.137	13.551.113.700	3,15%	155.832.728	15.583.272.800	3,17%
Brilliant Bazaar Pte. Ltd.	23.159.647	2.315.964.700	0,54%	26.468.168	2.646.816.800	0,54%
Unity Rise Limited	314.572.500	31.457.250.000	7,31%	359.511.429	35.951.142.900	7,31%
Galasco Investments Limited	430.442.100	43.044.210.000	10,00%	491.933.828	49.193.382.800	10,00%
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.721.767.508	172.176.750.800	40,00%	1.967.734.296	196.773.429.600	40,00%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	453.426.154	45.342.615.400	10,53%	529.882.247	52.988.224.700	10,77%

	Sebelum pelaksanaan PUT IX			Setelah pelaksanaan PUT IX		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Jumlah Saham Seri B	3.916.162.273	391.616.227.300	90,98%	4.531.079.240	453.107.924.000	92,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	4.304.418.773	585.744.477.300	100,00%	4.919.335.740	647.236.174.000	100,0%
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	17.142.555.227	1.714.255.522.700		16.527.638.260	1.652.763.826.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	17.142.555.227	1.714.255.522.700		16.527.638.260	1.652.763.826.000	

Perseroan tidak memiliki efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT IX ini kecuali pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Mayapada Karunia yang akan melaksanakan sebanyak 162.433.318 HMETD dan JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd yang akan melaksanakan 108.232.492 HMETD dengan mengingat bahwa JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd dibatasi kepemilikannya maksimal 40% sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mengatur mengenai Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank, maka susunan Modal Saham Perseroan setelah PUT IX secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum pelaksanaan PUT IX			Setelah pelaksanaan PUT IX		
	Saham	Rupiah	(%)	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar						
Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	1,81%	388.256.500	194.128.250.000	1,81%
Saham Seri B	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%	21.058.717.500	2.105.871.750.000	98,19%
Jumlah Modal Dasar	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%	21.446.974.000	2.300.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor :						
Saham Seri A						
PT Mayapada Karunia	299.750.000	149.875.000.000	6,96%	299.750.000	149.875.000.000	6,55%
PT Mayapada Kasih	6.740.000	3.370.000.000	0,16%	6.740.000	3.370.000.000	0,15%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	81.766.500	40.883.250.000	1,90%	81.766.500	40.883.250.000	1,79%
Jumlah Saham Seri A	388.256.500	194.128.250.000	9,02%	388.256.500	194.128.250.000	8,49%
Saham Seri B						
PT Mayapada Karunia	837.283.227	83.728.322.700	19,45%	999.716.545	99.971.654.500	21,85%
PT Mayapada Kasih	135.511.137	13.551.113.700	3,15%	135.511.137	13.551.113.700	2,96%
Brilliant Bazaar Pte. Ltd.	23.159.647	2.315.964.700	0,54%	23.159.647	2.315.964.700	0,51%
Unity Rise Limited	314.572.500	31.457.250.000	7,31%	314.572.500	31.457.250.000	6,88%
Galasco Investments Limited	430.442.100	43.044.210.000	10,00%	430.442.100	43.044.210.000	9,41%
JPMCB-Cathay Life Insurance Co Ltd	1.721.767.508	172.176.750.800	40,00%	1.830.000.000	183.000.000.000	40,00%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	453.426.154	45.342.615.400	10,53%	453.426.154	45.342.615.400	9,91%
Jumlah Saham Seri B	3.916.162.273	391.616.227.300	90,98%	4.186.828.083	418.682.808.300	91,51%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	4.304.418.773	585.744.477.300	100,00%	4.575.084.583	612.811.058.300	100,00%
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	17.142.555.227	1.714.255.522.700		16.871.889.417	1.687.188.941.700	
Jumlah Saham dalam Portepel	17.142.555.227	1.714.255.522.700		16.871.889.417	1.687.188.941.700	

PT Mayapada Karunia selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 26,42% berdasarkan pernyataan tertanggal 5 Oktober 2016 telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT IX ini dengan jumlah sebanyak 162.433.318 Saham pada periode Pelaksanaan HMETD.

Cathay Life Insurance Co., Ltd selaku Pemegang Saham utama Perseroan dengan kepemilikan 40% berdasarkan pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT IX ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 245.966.788 Saham pada periode Pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan mencatatkan Saham yang berasal dari PUT IX Tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia yaitu sejumlah 614.916.967 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,-. Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam Penawaran Umum Terbatas IX dapat terdilusi sebesar maksimum 12,50% (dua belas koma lima persen).

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT IX

Seluruh dana yang diperoleh dari PUT IX Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkokoh struktur permodalan dalam meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit.

BAB III : PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT Bank Mayapada Internasional Tbk. No. 136 tanggal 20 September 2016. Dalam Rangka PUT IX, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Utara.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham :

1) Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 November 2016 pukul 16:00 WIB berhak memperoleh HMETD dengan ketentuan bahwa setiap pemegang tujuh (tujuh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Harga Pelaksanaan HMETD Rp1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah) setiap Saham Baru. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IX adalah :

1. pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pada saat pelaksanaan HMETD atau sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau,
2. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

2) Distribusi HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2016.

3) Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

- a. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian tersebut harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh KSEI, dengan memberikan keterangan mengenai efek yang akan dibeli.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut, maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut

- (i) Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya dan efek yang akan dibelinya, pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham, dan;
- (iii) Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada Hari Kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan, Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, berikut lampiran dokumen identitas masing-masing pemegang HMETD serta jumlah dan jenis efek yang dibeli oleh pemegang HMETD tersebut, serta menyetorkan dana pembayaran HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan dan menyerahkan bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2016.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan menjadi tidak berlaku lagi dan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya, harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Dengan menyerahkan dokumen yang berupa :

- (i) Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Bukti pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan;
 - (iii) Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD;
 - (iv) Surat kuasa asli kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Sertifikat HMETD dan mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas Rekening Efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - (v) Fotokopi kartu identitas/jati diri (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang badan hukum/lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi kartu identitas/jati diri Direksi/Pengurus yang bersangkutan;
 - (vi) Surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas/jati diri yang masih berlaku baik dari yang memberi kuasa maupun penerima kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.
- c. Para pemegang HMETD yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya wajib membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT dengan ketentuan setiap 1 (satu) HMETD dapat dilaksanakan menjadi 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham Baru dan Harga Pelaksanaan HMETD Rp1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh Rupiah) per Saham Baru.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 22 November hingga tanggal 28 November 2016, dari pukul 09:00 WIB hingga 16:00 WIB pada setiap Hari Kerja. Permohonan pelaksanaan pembelian Saham Baru secara elektronik atau pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD, yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemesan. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus atau prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI untuk pelaksanaan HMETD ini atau tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dapat dianggap telah dilaksanakan apabila pada saat pembayaran tersebut, telah terbukti bahwa dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

4) Pemesanan Saham

Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimiliki dengan mengisi asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan atau bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD dapat mengisi kolom pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD serta memenuhi persyaratan pembayaran sebagaimana tersebut pada butir f) di bawah.

Pemesanan efek tambahan melebihi porsi kepemilikannya hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik HMETD yang telah melaksanakan haknya secara penuh dan tidak memiliki HMETD yang tersisa. Pemesanan Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan:

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan telah disediakan di kantor BAE Perseroan;

- b. Surat kuasa asli dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan menerima Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas Rekening Efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan;
- c. Fotokopi kartu identitas/jati diri (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemesan badan hukum/lembaga) dilampirkan dengan susunan direksi/pengurus terbaru serta fotokopi kartu identitas/jati diri direksi/pengurus yang bersangkutan;
- d. Instruksi pelaksanaan asli yang telah berhasil dilakukan (*settled*) melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- e. Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- f. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan.

Pembayaran pemesanan pembelian Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT dapat dilaksanakan dan harus diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2016

Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus yang sah dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5) Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PUT IX

Penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 1 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IX ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IX ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No. 32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6) Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) dan Pemesan Saham Tambahan

Bagi para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran agar dilakukan sesuai dengan persyaratan pada butir 3.1). Untuk pembayaran pemesanan pembelian Saham hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD (pemegang Saham di luar penitipan kolektif KSEI) sebagaimana dimaksud pada butir 3.2) tersebut di atas, harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, wesel, bank transfer atau pemindahbukuan dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD, nama pemesan, dan jumlah saham yang dipesan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu :

PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Nomor rekening :
10030037022
Atas nama:
PUT IX PT Bank Mayapada TH 2016

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian Saham yang dikeluarkan dalam PUT Perseroan menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2016.

Untuk pemesanan pembelian Saham tambahan yang dikeluarkan dalam PUT, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan dimana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2016

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham dalam PUT IX

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham, Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka tanda terima pelaksanaan pemesanan saham akan diterima dalam bentuk konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD melalui C-BEST dari KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8) Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham yang dikeluarkan dalam PUT secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku dimana pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan yaitu pada tanggal 1 Desember 2016.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain :

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham yang ditawarkan dalam PUT yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

9) Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, yang akan berakhir di Tanggal 5 Desember 2016.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yaitu melewati tanggal 5 Desember 2016, maka jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia, yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke 3 (tiga), kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure (kejadian di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau pengeluaran cek atas nama pemesan.

10) Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Dengan telah diterapkannya *scripless trading*, maka penyerahan Saham hasil pelaksanaan HMETD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham dalam PUT ini, tetapi Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Saham hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD serta Saham hasil pemesanan tambahan yang telah dipenuhi akan didistribusikan/dikreditkan secara elektronik oleh Perseroan melalui BAE ke Rekening Efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya atau memperoleh pesanan tambahan tersebut;
- c. Penyerahan Saham hasil PUT IX akan didistribusikan secara elektronik mulai tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016, dengan ketentuan bahwa :
 - i. bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah HMETD yang dimiliki, maka Saham hasil pelaksanaan akan dikredit secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan diterima dengan baik pada rekening bank Perseroan (*in good funds*);
 - ii. bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah HMETD yang dimilikinya, maka Saham hasil pelaksanaan atas sejumlah hak yang dimilikinya akan dikreditkan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembayaran uang pemesanan yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan. Untuk kelebihan pemesanan di atas jumlah HMETD yang dimiliki akan dilakukan penjatahan terlebih dahulu secara proporsional

berdasarkan HMETD yang dilaksanakan dan Saham miliknya akan dikreditkan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

- d. Pemegang saham yang bermaksud memperoleh Surat Kolektif Saham (SKS) sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan efek keluar dari penitipan kolektif KSEI untuk dikonversikan menjadi sertifikat saham. Atas saham yang dikeluarkan dari penitipan kolektif KSEI tersebut akan diterbitkan SKS atas nama pemegang saham dan dicatat dalam DPS Perseroan atas nama pemegang saham tersebut;
- e. Penarikan saham keluar dari penitipan kolektif KSEI harus dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI dengan menyampaikan permohonan penarikan efek melalui C-BEST;
- f. Atas saham yang ditarik dari penitipan kolektif KSEI tersebut akan diterbitkan SKS atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan penarikan saham tersebut diterima oleh BAE;
- g. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari penitipan kolektif KSEI dan telah diterbitkan SKSnya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- h. Pemegang saham yang telah mengeluarkan sahamnya dari penitipan kolektif KSEI dan kemudian bermaksud memasukannya kembali ke dalam penitipan kolektif KSEI, harus membayar dan menanggung sepenuhnya semua biaya yang berkaitan dengan pemasukan kembali saham tersebut ke dalam penitipan kolektif di KSEI.

BAB IV : PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT IX ini melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 18 November 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 November 2016 pukul 16.00 WIB setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 22 November 2016 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui pemegang rekening KSEI.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT IX ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995
Web site : www.bankmayapada.com